

**PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DIBANDINGKAN  
DENGAN HUKUM ADAT KARO**

**(Studi Kasus di Desa Doulu, Berastagi)**

**SKIRPSI**

**untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area**

**Oleh**

**KAREL NIKOLAS BARUS  
06.840.0065  
HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UMVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENULIS**

NAMA : KAREL NIKOLASN BARUS  
NPM : 06. 840. 0065  
BIDANG STUDI : KEPERDATAAN  
JUDUL : PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DIBANDINGKAN DENGAN  
HUKUM ADAT KARO

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN :  
TANDA TANGAN : 

**III. PANITIA MEJA HIJAU**


1. KETUA : SUHATRIZAL, SH, MH  
SEKRETARIS : MUAZZUL, SH, M.Hum  
PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS  
PENGUJI II : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum

**TANDA TANGAN**



Diketahui,

Ketua Bagian  
Hukum Keperdataan  
Fak. Hukum UMA

  
(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

Document Accepted 10/7/24

Dekan Fak. Hukum  
  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

**PERKAWINAN MENURUT KETENTUAN HUKUM ADAT KARO  
DIBANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Nusantara Munthe  
H. Abdul Muis, SH, MS  
Rahmaniar, SH, M.Hum

**ABSTRAK**

Setiap manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan tersebut akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Salah satu kebutuhan tersebut adalah rasa untuk dicintai dan mencintai. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan adalah merupakan suatu lembaga yang sakral yang tidak dapat dianggap suatu “permanen”. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal yang dibentuk berdasarkan rasa sayang antara satu dengan yang lain.

Dalam penelitian ini akan diketahui syarat-syarat perkawinan sehingga suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum adat Karo dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Studi kasus pada penelitian ini dilaksanakan di Desa Semangat Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo dengan mendapatkan hasil putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Kabanjahe. Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis yang mendukung penelitian ini, serta metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *sangkep nggeluh* mempunyai peranan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Karo. *Sangkep nggeluh* mempunyai peranan dari pengenalan keluarga, penentuan *uang unjuken* (mas kawin) sampai penentuan hari perkawinan. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu melampirkan syarat-syarat perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Jika syarat-syarat sudah dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap sah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah apabila perkawinan impal dimana bere laki-laki sama dengan beru perempuan. Sedangkan syarat yang dapat diberikan bahwa semua pihak harus mentaati peraturan perkawinan yang ada dan mempertahankan musyawarah pada masyarakat Karo.

*Kata Kunci : Hukum Adat Karo dan Undang-undang No. 1 tahun 1974.*

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar .....	v
Bab I. Pendahuluan .....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Permasalahan .....	6
E. Hipotesis .....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
Bab II . Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut	
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	10
A. Pengertian Putusnya Perkawinan .....	10
B. Faktor-Faktor Putusnya Perkawinan .....	13
C. Tata Cara Perceraian .....	21
D. Proses Pemeriksaan Perceraian.....	24
E. Akibat-Akibat Perceraian .....	29

Bab III. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo .....	36
A. Pengertian Perceraian .....	36
B. Sistem Kekerabatan pada Suku Karo .....	38
C. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan .....	45
D. Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Karo .....	48
Bab IV. Keabsahan Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang	
A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan Hukum Adat Karo.....	51
B. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang	
No. 1 Tahun 1974.....	51
C. Tata Cara Percerian Menurut Hukum Adat karo .....	56
D. Perbedaan Keabsahan Putusnya Perkawinan Menurut Undang-undang	
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Hukum Adat Karo .....	58
Bab V. Kesimpulan dan Saran .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri didalam keluarga dan dalam hidup bermasyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain. Setiap individu pada suatu saat akan mengenal dengan apa yang disebut dengan perkawinan atau rumah tangga. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari permasalahan, demikian pula dalam suatu perkawinan. Janji perkawinan untuk membentuk rumah tangga semakin rumit. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang terus menerus, yang tidak segera diatasi dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. Putusnya sebuah perkawinan akan berakibat kepada keturunan, harta warisan maupun dalam sistem kekerabatan dalam keluarga.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan tingkat ekonomi yang terus meningkat dikalangan perempuan ikut mempengaruhi tingkat tingginya gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap

suami. Saat ini begitu mudahnya pasangan suami istri melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dirumah tangga.

Jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai angka yang sangat fantastis. Tercatat pada tahun 2007 sedikitnya 200.000 pasangan melakukan perceraian. Sedangkan pada tahun 2009 kasus perceraian menunjukkan 300.000 dari jumlah perkawinan tahun 2009 sebanyak 3 juta. Jumlah perceraian tersebut naik 50.000 kasus dibandingkan pada tahun 2008. Meski angka perceraian di Indonesia tidak setinggi di Amerika Serikat yang mencapai 66,6% dan Inggris yang mencapai 50% dari jumlah total perkawinan, namun angka perceraian di Indonesia sudah mencapai rekor tertinggi di kawasan Asia Pasifik.<sup>1</sup> Angka perceraian ini diprediksi akan selalu meningkat setiap tahun. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh *lifestyle* atau gaya hidup. Masyarakat yang selalu berubah. Pondasi nilai-nilai keagamaan mulai luntur, dasar meniti rumah tangga tidak lagi kepada agama ataupun nilai-nilai adat.

Era globalisasi seperti arus informasi melalui media massa salah satunya adalah tayangan *infotainment* yang menampilkan orang terkenal dengan mudahnya melakukan kawin cerai dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat perceraian. Pada tahun 2000 hanya 30% perceraian yang diajukan oleh istri, sedangkan tahun 2005 ada 68,5% perceraian dilakukan oleh istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena beberapa hal seperti salah satu pihak meninggal dunia,

<sup>1</sup> Gunarsah, Singgih, Psikologi Perkawinan, Gunung Mulia, Jakarta, 2000, h. 24.

perceraian dan keputusan pengadilan. Perceraian dapat saja diizinkan jika memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perceraian menurut adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan masalah sosial dan yuridis dalam kebanyakan daerah yang ada di Indonesia, tetapi perceraian dapat diizinkan jika dilakukan menurut adat.

Hal inilah yang akan menjadi penelitian dalam skripsi ini, sehingga akan tampak bagaimana sebuah perceraian yang dari sudut pandang hukum dan adat khususnya adat Karo.

#### **A. Penegasan dan Pengertian Judul**

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan hukum adat Karo adalah merupakan judul skripsi yang penulis ajukan dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Untuk dapat lebih memahami isi dari pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian dari judul diatas.

Putus adalah terpisah atau tidak berhubungan lagi sehingga tidak dapat lagi diperbaiki.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>3</sup>

Perceraian adalah perbuatan menceraikan antara suami istri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h, 784.

<sup>3</sup> Poerwadarminta, W. J. S., Op. Cit, h. 676.

<sup>4</sup> Ibid, h. 200.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang tertulis yang mempunyai kekuatan hukum tentang perkawinan yang dibuat oleh pemerintah.

Dibandingkan adalah memadukan anantara dua hal untuk mengetahui persamaan atau perbedaan.<sup>5</sup>

Sedangkan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) yang meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh negara tetapi tetap ditaati dan didukung oleh masyarakat karena memiliki sanksi dari adat.<sup>6</sup>

Hukum adat Karo adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat Karo.

Bertitik tolak dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi yang penulis ajukan adalah putusan perjanjian dalam berumah tangga anantara suami istri yang tidak dapat diperbaiki lagi dipandang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan hukum adat Karo.

Perkawinan atau rumah tangga yang terbentuk selalu diharapkan agar hidup bahagia dan kekal yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali Tuhan. Harapan-harapan tersebut bukan hanya diinginkan oleh oleh suami istri saja tetapi juga oleh seluruh oleh seluruh keluarga. Perceraian hanya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak dan keluarga karena dapat memberikan citra yang kurang baik dalam pandangan masyarakat. Dampak diatas merupakan

---

<sup>5</sup> Ibid, h. 84.

<sup>6</sup> Wignodipoero, Soerojo, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h.14.

alasan agar perceraian tidak terjadi jika bukan karena dalam keadaan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Perceraian hanya merupakan jalan buntu yang hanya terjadi jika segala upaya untuk merukunkan kembali perkawinan tidak berhasil, artinya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh bagi suami istri dalam sebuah perkawinan. Negara maupun hukum adat memandang bahwa perceraian juga sebagai jalan terakhir karena negara berkewajiban melakukan perdamaian atau mediasi terlebih dahulu kepada pasangan suami istri sebelum perceraian diputuskan. Sedangkan dalam hukum adat sebelum perceraian terjadi maka sistem kekerabatan dalam adat Karo yang dikenal dengan nama *Sangkep Nggeluh* atau *Sangkep Sitelu* akan berusaha merukunkan suami istri tersebut kembali.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jika perceraian dilaksanakan diluar pengadilan maka akan menimbulkan masalah tentang keabsahan perceraian tersebut, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana keabsahan perceraian dilihat dari hukum negara dan hukum adat.
2. Bahwa putusnya perkawinan dapat menimbulkan permasalahan lain, seperti:
  - a. Harta benda
  - b. Pemeliharaan anak terutama jika berada dibawah umur

3. Bahwa dalam segala hal dalam suku Karo, kerabat mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perbuatan individu termasuk putusnya suatu perkawinan. Oleh karena itu dalam putusnya perkawinan, penulis ingin mengetahui sejauh mana peranan kerabat dalam pelaksanaan perceraian.

### **C. Tujuan Pembahasan**

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui ketentuan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Karo.
3. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kerabat dalam pelaksanaan putusnya perkawinan.
4. Untuk menjadi referensi atau masukan bagi penelitian berikutnya yang tertarik mengangkat tema. Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan hukum adat Karo.

### **D. Permasalahan**

Sebelum penelitian lebih lanjut maka permasalahan dalam sebuah penelitian harus jelas terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar tidak terjadi

kekaburan dalam penelitian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Karo memandang perceraian?
2. Sejauhmana peranan kerabat dalam putusnya perkawinan karena perceraian?

### E. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu masalah yang akan diteliti, yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui suatu penelitian.

Maka, yang menjadi hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan kerabat dalam adat Karo mempunyai peranan penting dalam putusnya suatu perkawinan. Jika terjadi perceraian maka pihak *sangkep sitelu* yaitu *senina, anak beru* dan *kalimbubu* dari kedua belah pihak harus dilibatkan.
2. Jika secara adat penyelesaian putusnya perkawinana berlangsung lama, bahkan tidak dapat lagi diselesaikan maka diteruskan ke pengadilan

### F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini menggunakan penelitian dari sumber bacaan yang bersifat teoritis atau ilmiah

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan aktual sehubungan dengan permasalahan penelitian ini dengan cara mengadakan penelitian langsung ke pengadilan untuk mendapatkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini dan kasus-kasus tersebut dianalisa sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kemudian peneliti juga secara langsung mengadakan penelitian tentang permasalahan pwerceraian di Desa Doulu, Berastagi.

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini keseluruhannya memiliki lima (5) bab, yang terdiri dari:

Bab I yang berjudul Pendahuluan, merupakan suatu pengantar dari penelitian ini. Pada bab I terdiri atas beberapa sub bab yaitu: Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Permasalahan, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II dengan judul Putusnya Perkawinana Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu Pengertian Putusnya Perkawinan, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian, Tata Cara Perceraian, Proses Pemeriksaan Perceraian dan Akibat-Akibat Perceraian.

Bab III dengan judul Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu Sistem Kekerabatan (*Sangkep Sitelu*) Pada Suku Karo, Faktor-Faktor Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo dan Akibat Putusnya Perceraian Menurut Hukum Adat Karo.

Bab IV dengan judul Tata Cara Keabsahan Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan Hukum Adat Karo yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu Tata Cara Keabsahan Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Adat Karo dan Perbedaan Keabsahan Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Antara Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan Hukum Adat Karo.

Bab V dengan judul Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini pada bab ini terdiri atas dua (2) sub bab yaitu Kesimpulan yang akan diperoleh setelah penelitian dilaksanakan dan saran.

## BAB II

### PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian Putusnya Perkawinan

Pada suatu masa tertentu bagi seorang pria dan seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelamin. Hidup bersama membentuk rumah tangga akan mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, keluarga dan tentu saja bagi pihak yang bersangkutan. Perkawinan yang dibentuk diharapkan agar menjadi bahagia dan kekal.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita. Pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dibentuk antara lain disebabkan karena tidak adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dan juga karena masalah perceraian yang cenderung lebih memperhatikan hak dari suami. Didalam kehidupan masyarakat banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya terjadi dengan cara yang mudah. Perlakuan yang sewenang-wenang dari suami atau istri yang merasa terpaksa untuk bercerai

dengan suami tetapi disisi lain suami dengan mudahnya bercerai dengan istrinya walaupun tanpa alasan yang jelas.

Acapkali terjadi seorang wanita masih berstatus sebagai seroang istri, tetapi dalam kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Bagi kaum wanita hal tersebut tentu tidaklah menyenangkan, maka banyak pihak yang menghendaki agar dibentuk undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak suami. Maka, dapat diketakan bahwa masalah perceraian adalah salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan untuk:

1. Menghindari perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami
2. Menghindari menceraikan istri tanpa alasan yang sah
3. Adanya suatu kepastian hukum yang didasarkan pada Pemeriksaan pengusaha yang berwenang

Pada Pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan Perkawinan dapat putus disebabkan oleh tiga (3) hal, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kematian

Kematian merupakan hal yang tidak dapat dielakkan oleh manusia jika perkawinan putus karena kematian maka hal ini tidak mendapat persoalan, karena hal tersebut akan dialami oleh setiap makhluk hidup

## 2. Perceraian

Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mengajukan perceraian. Undang-undang melihat perceraian sebagai suatu langkah yang dianggap kurang bijaksana, hakim mengupayakan terlebih dahulu perdamaian diantara keduanya. Anak merupakan orang yang paling merasakan akibat dari perceraian, pertumbuhan psikologis anak dapat menjadi terganggu. Pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dikompromikan oleh suami istri, salah satu pihak tidak menghargai pasangannya dapat menjadi penyebab dari perceraian. Akibatnya suasana dikeluarga menjadi tidak nyaman dan dapat berimbas kepada perkembangan jiwa anak, anak mengalami *psychological disorder*. Sehingga untuk menghindari hak ini maka suami istri memutuskan untuk bercerai selain tidak ada rasa kenyamanan lagi dalam diri masing-masing individu. Oleh karena itu pengadilan sebagai instansi yang memberi legalisasi hukum yang sesuai dengan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang juga akan melindungi kepentingan anak.

## 3. Atas Putusnya pengadilan

Perkawinan berakhir atas putusnya dari pengadilan mempunyai arti yang sama dengan perceraian, karena perceraian juga diputuskan oleh pengadilan

Perkawinan dapat berakhir dengan perceraian jika suami istri tidak saling mencintai, tidak ada kesetiaan dan tidak memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Hal ini juga didukung dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dapat memberikan bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai

Maka, pengertian perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal terjadi perceraian karena perkawinan merupakan hubungan yang kekal, tidak dapat dipisahkan manusia tetapi hanya kematian yang dapat memisahkan suatu perkawinan.

## **B. Faktor-faktor Putusnya Perkawinan**

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian semata-mata didasarkan kepada ketidak mungkinan tercapainya kerukunan antara suami istri. Perceraian semata-mata didasarkan kepada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami istri dalam suatu kehidupan berumah tangga.

1 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah sebagai berikut.

1. Salah satu Pihak berbuat zinah atau menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Zinah (*overspel*) termasuk salah satu alasan Universal untuk memutuskan perkawinan dengan gugatan Perceraian. Penjelasan tentang zinah tidak terdapat pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dapat disimpulkan bahwa tentang apa yang disebut dengan zinah bagi seorang yang terikat dalam suatu perkawinan ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri dengan seorang pihak ketiga yang berlainan jenis kelamin, dengan demikian perbuatan homoseksual ataupun lesbian tidak termasuk dalam pengertian perbuatan zinah.

Akan tetapi, sehubungan pengertian diatas, kadang-kadang dalam kenyataannya masalah zinah dapat membawa serta pengertian yang berbeda-beda. Misalnya, tentang perbuatan zina yang dilakukan oleh satu pihak diantara suami istri dengan pihak ketiga atas persetujuan atau seolah-olah disetujui oleh antara suami atau istri. Maka, pihak yang menyetujui tidak dapat lagi memajukan gugatan perceraian, karena dalam hal ini individu tersebut telah melapaskan gugatan perceraian untuk bercerai berdasarkan pelanggaran yang diijinkannya itu. Barang siapa yang menyetujui perzinahan oleh suami atau isterinya dengan seorang pihak ketiga, adalah bertanggung jawab atas perzinahan itu dan bertentangan

dengan kesuklaan apabila ia kemudian menuntut perceraian berdasarkan perzinahan itu.

Bila istri atau suami hendak menuntut perceraian atas dasar zina, maka individu tersebut harus membuktikan bahwa pasangannya telah berzina dengan orang lain. Biasanya pihak yang bersalah digugat telah dahulu dihadapan hukum pidana dan atas dasar putusan ini, perkara perdata tidak akan mengalami kesulitan untuk diputus karena hakim tidak memerlukan pembuktian yang lain.

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam kaitannya dengan pasal 284 KUHP, maka jelaslah bahwa tuntutan perceraian karena zina tergolong delik aduan. Jika, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melakukan perzinahan tersebut. Pengaduan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, selama sidang mengenai perkara tersebut di pengadilan belum dimulai, hal ini dinyatakan dalam pasal 24 ayat 4 KUHP.

Antara zina dengan pemabuk, pematat dan penjudi terdapat perbedaan. Jika gugatan perceraian atas zina tidak perlu merupakan perbuatan yang sudah menjadi ketagihan, selama perbuatan zina sudah dapat dibuktikan maka dianggap sudah dapat menuntut perceraian. Pada pematat, pemabuk dan penjudi harus merupakan perbuatan yang sudah sukar untuk diubah atau sudah ketagihan. Seperti, permainan judi yang sudah demikian

seringnya dilakukan karena ketagihan sampai akhirnya menjual barang-barang yang ada.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

Persyaratan yang lebih penting dalam hal meninggalkan salah satu pihak adalah itikadnya yang memang ingin meninggalkan pasangannya tanpa suatu alasan yang sah atau tanpa izin orang yang ditinggalkan. Pada prinsipnya meninggalkan tempat kediaman seperti berikut:

- a. Harus dengan penuh kesadaran dan kehendak bebas dari individu yang bersangkutan
- b. Bukan karena keadaan memaksa yang tidak dapat diselesaikan
- c. Tanpa izin pihak istri maupun suami
- d. Perbuatan itu harus berturut-turut untuk waktu paling sedikit selama dua (2) tahun.

Jika suami meninggalkan istri dengan alasan mencari lapangan pekerjaan yang lebih baik dan setelah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik suami mengajak istri untuk pindah, tetapi istri menolak permintaan tersebut. Setelah suami secara terus menerus mengajak istri untuk pindah dan istri tetap menolak, maka suami dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa istri enggan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Walaupun pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa rumah tempat kediaman bersama

ditentukan oleh suami istri, tetapi dengan menghubungkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974<sup>7</sup>, dengan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974<sup>8</sup>, maka keengganan istri untuk pindah ketempat pekerjaan suami yang lebih baik dapat ditafsirkan bahwa istri enggan untuk hidup bersama yang berarti meninggalkan tempat kediaman, bersama tanpa izin dan alasan yang sah.

Jika, istri tetap bertahan untuk tetap tinggal bersama di rumah orangtuanya sedangkan suami meminta istri untuk tinggal di rumah sendiri, maka dalam hal ini berdasarkan pasal 31 ayat (3) yo pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, suami dapat menuntut perceraian dengan alasan istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung baik suami maupun istri dapat menuntut perceraian bila satu pihak dijatuhi pidana. Jika salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun maka suami atau istri tersebut jelas tidak dapat menjalankan kewajiban dalam rumah tangganya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan 5 (lima) tahun karena jangka waktu lima tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan apakah perkawinan akan dilanjutkan atau tidak.
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

<sup>7</sup> Pasal 34 ayat (1), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

<sup>8</sup> Pasal 31 ayat (3), suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kejelasan atau bentuk penganiayaan berat yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, karena didalam ketentuan tersebut hanya terdapat kata-kata “yang membahayakan terhadap pihak yang lain”. Maka, tafsiran penganiayaan berat diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Bentuk penganiayaan bukan saja terhadap fisik tetapi terhadap psikologis dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Bila didasarkan atas alasan cacai mai yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa yang membawa serta penderitaan maka dapat digolongkan pada tekanan jiwa yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian.

Kekejaman yang demikian pada prinsipnya tidak berbeda dengan penderitaan dan tekanan jiwa yang menghancurkan atau membahayakan ketenangan jiwa dan pikiran yang membawa akibat membahayakan jasmani dan rohani seseorang.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Tidak ditentukan apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit adalah tepat karena sewaktu-waktu dapat muncul penyakit baru yang menyebabkan individu tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Penjelasan seorang ahli kedokteran akan dapat membantu hakim dalam memberikan keputusan dalam gugatan perceraian.

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kebahagiaan atau kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan dapat tercapai bila suami istri terus menerus berselisih dan bertengkar.

Keadaan rumah tangga yang terus bertengkar sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak dan anak-anak. Undang-undang memberikan kesempatan kepada suami istri yang bersangkutan untuk bercerai bila pengadilan berpendapat bahwa kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin akan dicapai lagi.

Adapun alasan-alasan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri adalah tidak terbatas. Akan tetapi pada umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:

- a. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut keuangan, karena isteri yang terlalu boros atau suami yang tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri. Perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak tentram dan tidak harmonis.
- b. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut hubungan seksual yang mengakibatkan konflik antara suami istri karena salah satu pihak tanpa alasan menolak untuk melakukan hubungan seksual atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga mencari kepuasan di luar.
- c. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut perbedaan agama ataupun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama sehingga

mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada akhirnya. Perbedaan agama merupakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri karena pihak yang satu memaksakan kehendaknya agar pihak yang lain mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya.

- d. Perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat antara suami isteri di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Bila hal demikian ini telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan kembali maka sebaiknya perkawinan diputuskan dengan perceraian.<sup>9</sup>

Dalam agama kristen, perceraian pada dasarnya tidak dapat terjadi. Perkawinan hanya dapat dipisahkan oleh kematian bukan oleh manusia. Tetapi, didalam agama Kristen Protestan jika perceraian tetap dianggap jalan terakhir, maka pihak gereja dapat memberikan izin dan jika suatu saat salah satu pihak akan menikah kembali setelah bercerai, maka gereja dapat menerima pemberkatan perkawinan tersebut. Sedangkan pada agama Kristen Katolik, hal tersebut tidak dapat diizinkan, pihak gereja tidak dapat memberikan sakramen perkawinan. Jika perceraian terjadi, maka pihak suami isteri hanya melakukan perceraian di Kantor Catatan Sipil, akan tetapi bila hal itu terjadi berarti yang bersangkutan melakukan perceraian sipil dan belum memperoleh perceraian gerejawi sehingga jika suami atau isteri suatu saat melaksanakan perkawinan kembali maka pihak gereja tidak dapat melakukan perkawinan keagamaan secara Kristen Katolik. Menurut agama

---

<sup>9</sup> Prawirohamidjojo, Seotojo, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Arilangga, Surabaya, h. 140-151

Kristen Katolik, ada perkawinan yang tidak dapat tercerai dan yang bisa dicerai yang dapat dilihat dari sifat sakramental perkawinan tersebut.

Perkawinan yang disebut *Ratum et Consummatum* (perkawinan yang sah dan sudah bersetubuh), tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia manapun juga dan atas alasan apapun juga selain oleh kematian, sedangkan perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis dengan yang tidak dibaptis. Maka hal ini dapat diputuskan oleh Sri Paus dengan berdasarkan permintaan suami istri atau salah seorang diantara suami istri tersebut meskipun pihak lain tidak menyetujuinya<sup>10</sup>. Melalui kekuasaan tertinggi Paus, ada tiga macam perkawinan *legitimum* dan tidak sakramental yang dapat dicerai, yaitu:

1. Dilakukan oleh dua orang Kristen Katolik yang tidak dibaptis
2. Antara orang Kristen bukan Katolik dengan orang Kristen Katolik yang belum dibaptis secara Katolik
3. Antara orang Kristen Katolik yang dibaptis dengan orang yang Kristen Katolik yang tidak dibaptis.<sup>11</sup>

### C. Tata Cara Perceraian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

<sup>10</sup> Ibid, op.cit. h. 40

<sup>11</sup> Ibid,

Untuk mengetahui tempat pengadilan yang berwenang memeriksa gugatan perceraian, maka dapat dilihat pada pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa tempat memeriksa gugatan perceraian yang dimaksud pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
2. Pengadilan Negeri bagi mereka di luar yang beragama Islam dan pengadilan Negeri ialah pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum<sup>12</sup>

Gugatan perceraian bukan hak dari suami saja, tetapi masing-masing suami isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan yang berisi tuntutan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Untuk dapat memulai suatu prosedur perceraian harus diperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Penggugat secara pribadi. Harus menyerahkan surat permohonan kepada ketua pengadilan. Gugatan perceraian dengan alasan yang diajukan oleh suami atau isteri ataupun kuasanya kepada pengadilan yang diperoleh hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Jika tempat kediaman tergugat tidak jelas ataupun tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman penggugat. Bila tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. Jika demikian, ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia ditempat

<sup>3</sup> Kansil, C.S.T, Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta 2004, h. 52

kediaman tergugat di luar negeri. Hal ini diperjelas lagi oleh pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa apabila tergugat berada di luar negeri maka pengadilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat diajukan ditempat kediaman penggugat. Gugatan tersebut hanya dapat diajukan setelah lampau waktu dua tahun terhitung sejak pihak tergugat meninggalkannya. Tergugat yang enggan untuk kembali ke rumah kediaman bersama, baik hal itu dinyatakan secara tegas oleh tergugat maupun dari sikap tergugat yang menunjukkan ketidaksediaannya untuk kembali, maka pengadilan berdasarkan alasan tersebut dapat menerima gugatan dari penggugat. Akan tetapi, alasan keengganan tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama bukan alasan yang bersifat bahwa pengadilan harus menerima gugatan perceraian, tetapi pengadilan dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menerima gugatan perceraian.

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dijatuhi pidana penjara lima (5) tahun atau lebih sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka penggugat cukup mengajukan bukti dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana tersebut, yang ternyata bagi pengadilan bahwa benar putusan pidana yang memidana tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Gugatan perceraian karena alasan terus menerus berselisih dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dapat diajukan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima bila telah nyata dan cukup jelas bagi pengadilan ialah:

1. Mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
2. Setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Dari sebab-sebab perselisihan dan mendengarkan pihak keluarga pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak akan mungkin lagi dicapai kerukunan hidup berumah tangga. Maka, atas dasar ketidakmungkinan kerukunan tersebut pengadilan dapat menerima gugatan perceraian.

#### **D. Proses Pemeriksaan Perceraian**

Pemeriksaan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari peraturan umum yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Akan tetapi pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa persidangan pemeriksaan saja yang dilakukan dalam

sidang tertutup artinya putusan perceraian oleh hakim diucapkan dalam sidang terbuka, dan hal ini tercantum dalam pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dasar Pemikiran bahwa Persidangan Pemeriksaan tertutup adalah karena perceraian merupakan masalah yang erat hubungannya dengan rahasia pribadi rumah tangga, sehingga tidak perlu diketahui oleh umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, atas permohonan tergugat ataupun penggugat atau atas dasar pertimbangan pengadilan, pengadilan dapat mengizinkan antara lain:

1. Selama proses pemeriksaan berlangsung, suami istri bertempat tinggal dikediaman terpisah bila cukup alasan akan adanya bahaya yang akan terjadi. Misalnya, apabila alasan yang digunakan dalam gugatan perceraian adalah kekejaman atau penganiayaan, maka untuk menghindari hal yang ditakutkan akan terjadinya lagi kekejaman atau penganiayaan yang dapat membahayakan maka suami istri sebaiknya tinggal ditempat yang terpisah.
2. Selama proses pemeriksaan perceraian masih berlangsung, atas permintaan baik tergugat maupun penggugat agar sebelum putusan perceraian, maka pengadilan terlebih dahulu menentukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Menentukan keperluan hidup yang harus ditanggung oleh suami
  - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang milik salah satu pihak. Misalnya, dengan mengadakan investasi agar tidak digelapkan oleh salah satu pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 157

Pihak pengadilan akan memanggil baik penggugat maupun tergugat atas kuasanya melalui juru sita bagi pengadilan negeri dan petugas yang ditentukan oleh ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama untuk hadir dalam persidangan yang sudah ditentukan. Panggilan pengadilan disampaikan kepada yaitu:

1. Pihak penggugat dan tergugat pribadi ataupun kuasanya ditempat kediaman pihak-pihak atau kuasanya.
2. Bila yang bersangkutan tidak dijumpai di tempat kediaman mereka masing-masing, maka panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala kampung.
3. Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum hari persidangan. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri salinan gugatan oleh pihak pengadilan.
4. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, pengadilan dilakukan dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman di pengadilan dan melalui surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan. Panggilan melalui surat kabar atau media massa tersebut dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengumuman panggilan dilakukan paling sedikit dua (2) kali pengumuman
  - b. Tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan yang kedua sekurang-kurangnya satu (1) bulan.

- c. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan hari persi dengan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan
- d. Bila prosedur panggilan telah dilaksanakan, pihak tergugat pribadi atau kuasanya tetap tidak hadir maka gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat. Jika demikian maka dapat dilakukan proses pemeriksaan dan putusan verstek, bila ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan bertentangan dengan hukum atau tidak mempunyai dasar hukum
- e. Bila tergugat berada di luar negeri, gugatan perceraian baru dapat disidangkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak tanggal gugatan perceraian dimasukkan pada kepaniteraan pengadilan. Dalam hal tergugat berada di luar negeri jangka waktu enam bulan adalah sepantasnya mengingat panggilan yang harus melalui perwakilan Indonesia setempat di luar negeri.

Sebelum putusan pengadilan, hakim yang bertugas memeriksa gugatan perceraian berkewajiban untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini tercantum dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang diperjelas dalam penjelasan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 yaitu:

Usaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang datang pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama, sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.<sup>14</sup>

Usaha perdamaian pada gugatan perceraian berbeda dengan pemeriksaan kasus perdata lainnya, dimana kesempatan untuk melakukan perdamaian maka dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh gugatan perceraian adalah perjudian, penggugat telah diketahui oleh penggugat pada saat dicapainya perdamaian. Misalnya, alasan gugatan perceraian adalah perjudian, penggugat telah mengetahui bahwa tergugat selain penjudi juga pemabuk akan tetapi hal tersebut tidak diajukan, dengan demikian perilaku mabuk yang telah dianggap meliputi maksud perdamaian. Oleh karena itu gugatan perceraian dengan alasan pemabuk tidak dapat diterima karena alasan tersebut telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai dan alasan pemabuk oleh hukum telah dianggap tercakup dalam perdamaian. Akan tetapi bila alasan pemabuk itu diketahui penggugat setelah perdamaian tercapai, maka alasan tersebut dapat digunakan

---

<sup>14</sup> Ibid, h. 233

sebagai alasan perceraian karena belum tercakup dalam perdamaian yang telah tercapai.

#### **E. Akibat-akibat Perceraian**

Tidak dapat dipungkiri jika terjadi perceraian maka ada akibat yang ditimbulkan dari perceraian. Adapun pihak-pihak yang merasakan akibat-akibat yang ditimbulkannya karena terjadi perceraian adalah sebagai berikut:

1. Akibat perceraian terhadap anak
2. Akibat perceraian terhadap harta kekayaan perkawinan.

##### **ad. 1. Akibat Perceraian Terhadap Anak**

Menurut ketentuan pasal 41 sub (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, adalah :

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mengadili anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai anak-anak, pengadilan memberikan keputusan

Undang-undang memberikan hak yang sama kepada orangtua untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwakilan terdapat anak-anak setelah perceraian. Artinya sama-sama berhak dan bertanggungjawab membiayai pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan anak-anak. Orangtua yang telah bercerai harus mencari cara yang tepat untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai orangtua walaupun telah bercerai, hal ini bertujuan untuk

mencegah terjadinya perselisihan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan.

Dari pasal 41 sub (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 dapat disimpulkan tiga hal, yaitu:

- a. Pada dasarnya bapak dan ibu mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak setelah perceraian
- b. Sebelum perceraian bapak dan ibu dapat bersepakat, siapa yang akan melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian
- c. Bila terjadi perselisihan, harus dilihat siapa yang mampu melakukan pemeliharaan dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak

Ada suatu kecenderungan di Indonesia bahwa sesudah perceraian, maka pemeliharaan dan mendidik anak-anak hampir selalu diserahkan kepada ibu, hal ini didasarkan atas kepentingan anak. Oleh karena itu, dalam menentukan kepentingan anak harus dipertimbangkan faktor-faktor yang menyangkut keadaan individu yang memelihara anak dan anak itu sendiri, dengan suatu evaluasi yang sedapat mungkin memperlihatkan perbedaan antara kedua orangtua yang menjadi sebab mengapa pengadilan menjatuhkan pilihan kepada bapak atau ibu.

Ada lima (5) faktor yang harus dipertimbangkan sebelum pengadilan menetapkan kepada siapa antara bapak dan ibu diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak, yaitu:

- a. Melihat siapa yang menjadi penyebab perceraian antara bapak dan ibu
- b. Lingkungan dan perilaku bapak dan ibu

- c. Kemampuan untuk memberikan kesempatan yang baik dan menyenangkan ditinjau dari segi sosial ekonomi pemeliharaan dan pendidikan
- d. Faktor umum anak, serta jenis kelamin anak
- e. Kasih sayang yang tampak timbal balik antara bapak dan ibu dengan anak-anak dan sebaliknya<sup>15</sup>

Dalam pasal 41 sub (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, walaupun anak berada pada perwalian bapak atau ibu maka bapak berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa bapak mempunyai kewajiban untuk memberikan semua biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Bila terjadi ingkar akan tanggung jawab, maka ibu dapat menuntut kepada pengadilan, dengan demikian pembiayaan dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan pengadilan. Penentuan besar biaya tersebut, pada prinsipnya ditentukan oleh keadaan objektif atas dasar standar status sosial ekonomi dari bapak.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang hak atau suami untuk mengunjungi anak yang tidak berada dibawah

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 167

perwaliannya. Persamaan antara hak dan kewajiban orang tua membawa konsekuensi logis bagi kedua orangtua untuk mempunyai hak yang bebas mengunjungi anak-anak, yang berdasarkan penetapan pengadilan diserahkan perwaliannya kepada salah satu pihak. Bahkan dapat dikatakan bahwa antara bapak dan ibu dapat setiap saat mengunjungi anak-anak tanpa larangan dari pihak yang dihunjuk sebagai wali, karena hal ini penting bagi anak itu sendiri, sehingga kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya tetap bisa dirasakan oleh anak.

Selain kewajiban bapak yang tetap harus membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, maka mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan keperluan hidup kepada mantan istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, dan hal ini sesuai dengan yang diatur pada pasal 41 sub (c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Artinya, pengadilan yang memutuskan perkawinan dengan jalan perceraian yang ternyata istri tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk membiayai keperluan hidupnya dapat menentukan agar dari harta kekayaan mantan suami diambil sebagian tertentu untuk diberikan kepada mantan istri untuk keperluan hidup sehari-hari. Besar kecilnya jumlah keperluan hidup tersebut ditentukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan mantan suami yang memungkinkan mantan istri dapat bertahan dalam suatu cara hidup yang pantas. Maka, mantan suami berkewajiban dalam memberikan keperluan hidup kepada mantan istri dan juga anak-anak, akan tetapi terdapat perbedaan kualitas, yaitu:

- a. Kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah kewajiban hukum yang bersifat mutlak, dengan demikian kualitasnya

termasuk suatu kewajiban yang *impreatif*. Artinya bahwa kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab yang dapat dipaksakan tanpa adanya pilihan oleh pengadilan

- b. Kewajiban mantan suami untuk memberikan keperluan hidup kepada mantan istri bersifat *fakultatif*. Artinya, pengadilan “dapat” membebaskan kewajiban pada mantan suami untuk memberikan keperluan hidup kepada mantan istrinya. Jadi, hal ini tidak merupakan keharusan, tetapi pengadilan dapat menetapkan kewajiban tersebut.

Ada beberapa yang menjadi pokok keberatan terhadap pembebanan keperluan hidup mantan istri dari mantan suami, yaitu:

- a. Bila penetapan keperluan hidup oleh pengadilan bersifat permanen, maka dapat merupakan suatu *peerasan* yang tidak putus-putusnya bagi mantan suami, apalagi bila mantan istri menggunakan haknya dengan segala cara yang beritikad tidak baik.
- b. Bila terbukti bahwa yang menjadi sebab perceraian adalah mantan istri, maka tidaklah pantas berdasarkan keadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan keperluan hidup kepada mantan istri baik yang bersifat *temporer* maupun permanen. Jadi, kesalahan istri sebagai penyebab perceraian merupakan alasan yang relevan untuk menolak tuntutan mantan istri atas kewajiban untuk memberikan keperluan hidup kepada mantan istri. Akan tetapi, bila yang menjadi penyebab perceraian adalah akibat kesalahan suami, maka adalah

hal yang relevan untuk memberikan tanggung jawab memberikan keperluan hidup kepada mantan istri.<sup>16</sup>

- c. Dalam menetapkan kewajiban keperluan hidup mantan istri, pengadilan harus merumuskan pembatasan-pembatasan yang pantas, sehingga pemberian keperluan hidup tersebut akan lebih relatif daripada permanen. Misalnya, kewajiban memberikan keperluan hidup mantan istri dihapus bila mantan istri berumah tangga kembali dengan pria lain.<sup>17</sup>

#### ad. 2 Akibat Perceraian Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan

Hal ini terbagi atas:

##### a. Kedudukan harta bersama setelah perceraian

Menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Memperhatikan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang tidak memberikan hukum positif tentang harta bersama bila terjadi perceraian. Tentang bagaimana mengatur harta bersama setelah perceraian, undang-undang menyerahkan kepada “hukum yang hidup”, dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Dari penjelasan resmi atas pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa undang-undang memberikan cara pembagian sebagai berikut:

<sup>16</sup> Ibid, h. 170

<sup>17</sup> Ibid, h. 171

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan
2. Cara pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, bila hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan
3. Diatur oleh hukum-hukum lain.

b. Harta bawaan suami istri

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta yang diperoleh karena pewarisan, masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau istri dapat saja masih terikat pada kerabat asal suami atau istri dan masih akan diperuntukkan untuk kepentingan kerabat salah satu pihak, harta bawaan yang dimiliki suami atau istri dapat saja merupakan harta bawaan yang diperoleh dari orangtua masing-masing atau harta bawaan yang diperoleh atas usaha sendiri sebelum berumah tangga. Suami atau istri mempunyai hak penuh dan bebas berbuat apa saja atas harta bawannya, sepanjang perbuatan itu dibenarkan oleh hukum.

### **BAB III**

## **PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

### **MENURUT HUKUM ADAT KARO**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Perkawinan dalam bahasa Karo diartikan dengan kata “*erjabu*” artinya membentuk *jabu*. *Jabu* dalam bahasa Karo artinya rumah, jadi *erjabu* artinya berumah tangga”.<sup>18</sup>

Perkawinan yang diartikan dengan *erjabu* dalam masyarakat Karo mempunyai arti sendiri. Rumah atau *jabu* yang terdiri dari bagian-bagian; tiang, dinding, atap dan rabung, melambangkan ikatan kekerabatan dalam masyarakat Karo. Tiang melambangkan *sembuyak*, *senina siparibanen* dan *senina sipemerren*, atap melambangkan *kalimbubu* dan rabung melambangkan *puang kalimbubu*”.<sup>19</sup>

Perkawinan dalam Hukum Adat Karo bukanlah tentang individu (perseorangan) saja, karena dengan perkawinan timbullah hubungan kekeluargaan yang baru yang sebelumnya belum terbentuk tetapi dengan perkawinan tersebut berubahlah kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat.

Tujuan perkawinan adalah untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta berguna bagi kehidupan yang rukun dan damai. Oleh karenanya maka perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami isteri yang bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orangtua dan kekerabatan.

<sup>18</sup> Sitepu, Sempa, Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia, Adiyo, Medan, 1995, h.39

<sup>19</sup> Ibid, op.cit

Orang tua dan keluarga akan memberikan petunjuk kepada anak, memberikan penilaian bibit, bobot dan bebet kepada pasangan anak sebelum membentuk rumah tangga dengan harapan agar rumah tangga anak yang akan dibentuk akan bahagia dan kekal. Namun walaupun demikian sejarah rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat pemutusan perkawinan atau bercerai.

Perceraian menurut adat manapun yang khususnya adat Karo merupakan peristiwa yang luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.

Menurut Professor Djojodiguno bahwa perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali dalam seumur hidup, bilamana mungkin sampai *kaken-kaken* dan *nine-ninen*, artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan si isteri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua yang sudah bercucu-cicit<sup>20</sup>. Masyarakat Indonesia memandang perceraian itu sebagai sesuatu perbuatan yang sedapat-dapatnya harus dihindarkan.

Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu dipertahankan seumur hidup. Tetapi apabila memang menurut keadaan serta kenyataan bahwa perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami istri saja tetapi demi kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu

---

<sup>20</sup> Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat. Gunung Agung, Jakarta 1985, h. 143

dapat dijalankan dan perceraian dilakukan karena sudah tidak tercipta kedamaian lagi dalam keluarga

Maka dari uraian diatas yang dimaksud dengan pemutusan perkawinan karena perceraian adalah suatu tindakan atau peristiwa yang menyebabkan hubungan hukum dalam perkawinan terputus, baik antara suami dan istri maupun terhadap keluarga (kerabat) kedua belah pihak.

### **B. Sistem Kekerabatan Pada Suku Karo**

Sistem kekerabatan yang ada pada sangat penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karo. Sistem kekerabatan tersebut sebenarnya merupakan perwujudan dari sikap dan perilaku, fungsi dan tanggung jawab suatu keluarga dengan keluarga lainnya untuk menunjukkan kepedulian dan rasa cinta kasih. Melihat sistem kekerabatan tersebut maka didalam masyarakat adat karo tidak ada lagi yang tidak termasuk keluarga.

Munculnya sistem kekerabatan itu adalah disebabkan terjadinya perkawinan antar marga dan submarga dan perkawinan tersebut menghabiskan keturunan. Sebagai akibatnya terjadinya kelompok keluarga baru di samping ada keluarga yang lama. Artinya terjadilah pertukaran-pertukaran kedudukan dan fungsinya misalnya pihak keluarga laki-laki kawin dengan pihak keluarga perempuan. Dalam suatu perkawinan maka keluarga pihak laki-laki dinamakan *anak baru* pihak perempuan dan selanjutnya keluarga pihak perempuan disebut *kalimbubu* oleh pihak keluarga laki-laki. Seterusnya yang mengambil anak

perempuan dari keluarga pihak laki-laki menjadi anak baru pihak laki-laki itu sendiri. Dalam hal tersebut terjadi proses keluarga baru disamping adanya keluarga lama yang ada di atasnya. Maka akhirnya timbullah sistem kekerabatan yang dikenal dengan istilah *sangkep nggeluh* atau *sangkep sitelu*<sup>21</sup>.

*Sangkep nggeluh* mempunyai arti yaitu kelengkapan *hidup sangkep nggeluh* sering juga disebut ikatan *sangkep sitelu*, artinya kelengkapan dari tiga (3) unsur dalam keluarga. *Sangkep nggeluh* berfungsi menjadi wadah musyawarah sekaligus menjadi perangkat dalam kelompok keluarga tertentu yang bertindak sebagai sukut atau tuan rumah. *Sangkep nggeluh* tersebutlah membahas rencana kerja menyangkut kegiatan dalam suatu kelompok keluarga. Apa yang dihasilkan sebagai putusan musyawarah, itulah dilaksanakan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab oleh pihak *anak baru sukut*.

Adapun yang termasuk *Sangkep Nggeluh* atau *Sangkep Sitelu* pada masyarakat Karo adalah:

1. *Sukut (Sembuyak atau Senina)*

*Sukut (Sembuyak atau Senina)* dimaksudkan dalam *sukut* itu termasuk dan *senina*. Adapun pengertian dari *sembuyak* dan *senina* itu adalah *sembuyak* artinya saudara kandung; satu perut dalam satu ayah dan satu ibu. Sedangkan *senina* artinya saudara karena satu nenek, dalam hal ini dari pihak ayah. Misalnya keluarga si A sebagai *sukut* (tuan rumah) maka didalamnya turut *sembuyak* dan *seninanya*.

<sup>21</sup> Sitepu Sempa, op. cit, h. 40

Dalam *sukut* tersebut ada berbagai istilah dikaitkan dengan posisinya, yaitu :

- a. *Senina Bapa* yaitu saudara karena ayah bersaudara kandung yang berarti satu nenek.
- b. *Senina Sembuyak Nini* yaitu saudara karena nenek bersaudara kendung, atau satu empung..
- c. *Senina Sembuyak Empung* yaitu saudara karena *empung* bersaudara kandung.

*Sukut* atau *sembuyak* atau *senina* yang unsur-unsurnya telah diuraikan diatas semua diambil dari garis keturunan ayah. Dalam hal ini harus diingat bahwa suku Karo menganut garis keturunan dari pihak laki-laki atau kebapaan (*patriarchat*).

Lebih lanjut ada pula *senina* (saudara) dalam hubungan lain, dimana saudara tersebut telah di luar jalur garis keturunan dalam suatu kelompok. Dapat terjadi atas adanya hubungan keluarga dari ibu, dari isteri, dan dari anak.

Ada empat nama *senina* yang keberadaannya hampir sama dengan ciri yang telah disebutkan itu ialah sebagai berikut :

- a. *Senina sepemerer*; ialah saudara karena ibu bersaudara.
- b. *Senina separibanen* ialah saudara karena isteri bersaudara.
- c. *Senina sedalanen* ialah saudara karena *impal* menjadi isterinya. *Impal* ialah anak perempuan dari saudara laki-laki ibu.
- d. *Senina sepengalon* ialah saudara karena anak perempuan kawin dengan laki-laki dalam satu keluarga. Misalnya anak perempuan si B, si C dan si

D kawin dengan anak laki-laki si E, maka si B, si C, dan si D menjadi bersaudara, padahal sebelumnya kekerabatan seperti itu belum ada.

Semua golongan senina bisa muncul secara tiba-tiba atau waktu tertentu justru terjadinya adalah akibat suatu perkawinan, bukan karena garis keturunan dari marga tertentu.

Kemudian ada pul saudara yang disebut *biak senina*. *Biak senina* dalam kekerabatan suku Karo dapat dikatakan senina dalam jenjang atau tingkatan saudara hampir sama, karena masih dalam satu marga tetapi lain submarga. *Biak senina* diangkat dan ditetapkan atas kesepakatan bersama. Misalnya si A bermarga Karo-kari Sitepu, maka ditetapkan *biak senina* dari B yang bermarga Karo-karo Barus, jadi masih dalam lingkungan marga Karo-karo. *Biak senina* berfungsi sebagai saksi dan penjamin dalam musyawarah *sangkep nggeluh* untuk membicarakan atau menyelesaikan hal-hal yang terjadi dalam keluarga. *Biak senina* dalam “*sigameten*” artinya timbal balik. Kalau si A mengadakan kegiatan adat, maka si B menjadi *biak seninanya* dan kalau si B mengadakan kegiatan adat maka si A menjadi *biak seninanya*.

## 2. *Kalimbubu*

*Kalimbubu* ialah pihak keluarga perempuan yang dikawini. Dalam hal ini bila pihak laki-laki kawin dengan seorang perempuan, maka keluarga pihak keluarga perempuan itu adalah *kalimbubu* pihak laki-laki. Disebabkan adanya perkawinan tersebut maka nenek, ayah dan anak-anaknya semua telah masuk menjadi golongan *kalimbubu*.

Dalam adat Karo kedudukan *kalimbubu* sangat dihormati, malah disebutkan dengan istilah “*Dibata Idah*” artinya Tuhan yang dapat dilihat. *Kalimbubu* memiliki perbedaan dengan *sukut* atau *sembuyak*, karena *kalimbubu* dibedakan secara berjenjang mulai dari atas sampai ke bawah. Oleh karena itu *kalimbubu* untuk setiap jenjang atau tingkatan diberi namanya untuk dapat membedakannya.

*Kalimbubu* menurut jenjang atau tingkatannya sebagai berikut :

- a. *Kalimbubu Taneh* disebut juga *Kalimbubu Simajek Lulang*, ialah *kalimbubu* yang termasuk pendiri kampung. Jadi dalam hal ini dikaitkan dengan sejarah dan seterusnya golongannya tetap dihargai dan dikenal dengan nama itu.
- b. *Kalimbubu Bena-Bena* ialah *kalimbubu* setingkat *empung*, dalam hal ini termasuk saudara, anak dan keturunannya.
- c. *Kalimbubu Tua*, ialah *kalimbubu* setingkat nenek, dalam hal ini termasuk saudaranya, anak dan cucunya.
- d. *Kalimbubu Simada Dareh* ialah *kalimbubu* setingkat ayah, termasuk bapak, saudara dan anaknya.
- e. *Kalimbubu Iperdemui* ialah *kalimbubu* langsung karena anak perempuannya dikawini, dalam hal ini termasuk bapaknya, saudara dan anaknya.

Selain ragam *kalimbubu* yang telah diuraikan tersebut masih ada golongan *kalimbubu* lain yaitu :

- a. *Puang Kalimbubu* ialah semua *kalimbubu* dari *kalimbubu* itu sendiri dengan berbagai tingkatannya.
- b. *Puang Puang* ialah puang *kalimbubu* dari *kalimbubu* itu sendiri, termasuk semua tingkatan dari *puang ni puang*.

### 3. *Anak Beru*

*Anak beru* ialah pihak keluarga laki-laki yang kawin atau mengambil anak perempuan suatu keluarga. Contoh: keluarga A kawin dengan anak perempuan keluarga B, maka keluarga A menjadi anak beru keluarga B. Padahal sebelumnya keluarga B tentu telah memiliki anak beru secara berjenjang atau menurut tingkatan.

Golongan *anak beru* yang sama dengan golongan *kalimbubu* dalam hal jenjang atau tingkatan derajat berdasarkan keturunan. Oleh karena itu untuk *anak beru* juga diberi nama sesuai dengan jenjang atau tingkatannya untuk dapat membedakan satu dengan yang lain.

*Anak beru* menurut jenjang dan tingkatannya sebagai berikut :

#### a. *Anak Beru Tameh*

*Anak beru tameh* ialah golongan anak beru yang ikut mendirikan suatu kampung. *Anak beru* demikian disebut juga *anak beru singian rudang*. *Anak beru tameh* yang telah begitu lama kejadiannya, tetapi mendapat nama penghormatan kepada generasinya di dalam suatu kampung.

b. *Anak Beru Tua*

*Anak beru tua* ialah *anak beru* langsung dari *empung*. Tapi lambat laun *anak beru tua* tersebut dinyatakan ialah *anak beru* setingkat nenek. *Anak beru* tersebut tetap dihargai termasuk saudara, anak dan cucunya.

c. *Anak Beru Sincekuh Baka Tutup*

*Anak beru sincekuh baka tutup* ialah *anak beru* langsung dari ayah, dalam arti *anak laki-laki* dari saudara perempuan kandung ayah. Dinamakan golongan ini dengan *anak beru sincekuh baka tutup* disingkat *sincekuh baka*, artinya dia tidak sungkan dan ada larangan mengambil apa saja di rumah *kalimbubunya*. *Baka* artinya suatu tempat penyimpanan barang berharga, jadi istilah itu merupakan suatu kiasan saja. Menurut biasanya *anak beru* demikian telah dua kali mengambil *beru* dari *kalimbubunya* tersebut.

d. *Anak Beru Iangkip Atau Anak Beru Iperdemui*

*Anak beru iangkip atau anak beru iperdemui* ialah golongan *anak beru* langsung karena terjadinya perkawinan. Selama ini mungkin kedudukannya bukan sebagai *anak beru*, tetapi setelah mengawini *anak perempuan* suatu keluarga, maka dalam keluarga itu dia menjadi *anak beru iangkip atau beru iperdemui*.

Selain golongan *anak beru* yang telah dikemukakan tersebut, jika dilihat dari kedudukannya maka terdapat juga *anak beru* yang namanya lain.

*Anak beru* tersebut ialah:

- a. *Anak beru menteri* (menteri asal katanya *minteri*) yaitu *anak beru* dari *anak beru* itu sendiri.
- b. *Anak beru singikuri* (singikuri asal katanya *singikuri*) yaitu *anak beru* dari *anak beru menteri*.

Berdasarkan kebiasaan dan pengalaman, golongan *anak beru* tersebut hanya sampai disitu saja, jadi tidak diteruskan. Dalam suatu kelompok keluarga, *anak beru singikuri* masih dikenal dan ikut berperan aktif, namun lebih dari itu sudah beralih posisi atau kedudukannya.

*Sangkep nggeluh* (*sangkep sitelu*) yang sering juga disebut *sangkep nggeluh perkade-kaden* itu berada dalam tiap-tiap kelompok keluarga. Akan tetapi ada lagi yang disebut *sangkep nggeluh kuta*, ini berarti *sangkep nggeluh perkade-kaden* bergabung dengan *sangkep nggeluh pengulu* dan termasuk pula golongan *si erjabaten* (yang memiliki profcsi) seperti dukun, tukang dan simbisa di kampung. Tugas dari *sangkep nggeluh kuta* ialah memusyawarahkan segala sesuatu kepentingan kampung termasuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kuta dalam arti kategorinya besar.

### **C. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan**

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian atau perceraian. Putusnya perkawinan menurut hukum adat Karo disebut *mbalu*. Dalam adat Karo tidak dikenal putusnya perkawinan karena kematian, karena hubungan sebagai akibat perkawinan tidak akan putus apalagi karena jika perkawinan tidak

memiliki keturunan. Pada masyarakat Karo yang menganut sistem patrilineal dengan bentuk perkawinan jujur, isteri tetap berada di lingkungan suami karena isteri bukan lagi mengikuti keluarganya tetapi sudah mengikuti kekerabatan suami dan isteri tetap mempunyai hak atas pemeliharaan anak dan harta dalam perkawinan itu.

Putusnya perkawinan karena perceraian baik menurut agama ataupun menurut hukum adat adalah perbuatan tercela. Terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan berarti juga akan terjadi kerenggangan atau bahkan putus hubungan kekerabatan diantara kedua belah pihak. Perceraian dalam bahasa Karo disebut dengan *simulihen* atau *sirang*. Bila terjadi perceraian maka yang berhak mengurus atau memutuskan suatu perceraian adalah *anak beru*, *senina* dan *kalimbubu* dari kedua belah pihak, tetapi sebelum terjadi perceraian pihak-pihak yang termasuk dalam *sangkep sitelu* akan berusaha untuk mendamaikan suami isteri dan mencari jalan keluar yang baik tanpa harus bercerai dan kembali menata rumah tangga tersebut.

Dalam setiap perceraian harus disebutkan dengan jelas faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian apakah pihak suami atau isteri yang menjadi penyebab perceraian. Hal ini dianggap penting karena dalam adat Karo akan selalu dihubungkan dengan uang jujur. Jika yang menjadi penyebab perceraian adalah suami (seperti berzinah) maka isteri tidak perlu mengembalikan uang jujur kepada pihak suami tetapi uang jujur akan hilang. Dan sebaliknya juga jika istri yang menjadi penyebab perceraian seperti meninggalkan rumah dan pergi

bersama laki-laki lain sedangkan masih terikat perkawinan maka istri wajib membayar kembali uang jujur kepada pihak suami.

Menurut hukum adat Karo yang menjadi faktor terjadinya perceraian adalah :

### 1. Tidak memiliki keturunan

Anak merupakan penerus keluarga dan menjadi kebanggaan keluarga. Dalam konsepsi berpikir masyarakat Karo, bahwa dalam surat keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan.

Anak laki-laki dilambangkan sebagai matahari dan anak perempuan dilambangkan sebagai bulan, sehingga tercipta ungkapan dalam masyarakat Karo yaitu *jumpa matahari ras bulan* (jumpa matahari dan bulan). Anak laki-laki dianggap sebagai *tuah* (berkat) dan kelak akan menyelesaikan seluruh permasalahan di keluarga kalimbubu, dan anak perempuan adalah *sanggap* (berkat) bagi anak baru.

### 2. Perzinahan

Suami atau isteri yang melakukan perzinahan akan mempunyai akibat yang sama dalam masyarakat Karo. Jika perzinahan dilakukan oleh pihak laki-laki maka uang jujur akan hilang, tapi jika isteri yang melakukan perzinahan maka pihak isteri harus membayar uang jujur kepada pihak suami.

### 3. Tidak memberi nafkah

Apabila suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada isteri maka alasan ini dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Dalam hal ini pihak *sangkep sitelu* cenderung untuk memberikan kesabaran dan pengertian kepada isteri,

menyarankan isteri untuk kesempatan kepada suami, tetapi jika hal itu sudah dianggap terlalu lama sedangkan suami tidak menunjukkan perubahan maka isteri dapat mengajukan perceraian dan dapat disampaikan kepada keluarga.<sup>22</sup>

#### 4. Suami meninggalkan isteri dalam waktu yang lama

Suami yang meninggalkan isteri tanpa ada penjelasan dapat dijadikan dasar atau alasan perceraian. Suami tidak bertanggung jawab akan kehidupan isteri dan anak-anaknya, karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga.

#### D. Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Karo

Suami atau isteri yang sudah bercerai dapat kembali berumah tangga tetapi tetap diharapkan agar tidak meninggalkan tanggung jawabnya terutama kepada anak-anak. Segala sesuatu yang terjadi yang menjadi tanggung jawab suami atau isteri yang telah bercerai didasarkan kepada keputusan atau kebijaksanaan pada *sangkep sitelu*. Setelah pihak suami dan isteri, beserta *sangkep sitelu* tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang sedang mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, maka *sangkep sitelu* juga harus membicarakan yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

##### 1. Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anak

Dilingkungan masyarakat Karo yang melakukan perkawinan jujur, maka pemeliharaan anak-anak berada pada pihak suami. Jika anak berada di

<sup>22</sup> Prinst, Darwan. Adat Karo, Bina Media, Medan, 2004, h. 128

tangan isteri dikarenakan usia anak masih kecil, tetapi anak tetap mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan pada keluarga suami.

Pemeliharaan atau penghidupan sehari-hari dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami atau ayah kandung anak tersebut, bukan ibu atau kerabat ibu walaupun dalam kenyataannya anak berada pada pengawasan istri.

#### 2. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta warisan

Apabila terjadi perceraian, maka istri harus meninggalkan rumah atau kediaman suami tanpa mendapat pembagian harta perkawinan. Jika ada kebijaksanaan pada *sangkep sitelu* maka perbandingan atas pembagian harta yang didapat selama perkawinan adalah lebih besar jumlahnya kepada suami. Tetapi masing-masing pihak tetap memiliki hak penuh atas harta pribadinya baik yang diperoleh dari harta warisan atau harta atas usaha sendiri sebelum terjadi perkawinan.

#### 3. Akibat kepada keluarga kedua belah pihak

Jika perceraian terjadi antara suami dan istri maka hubungan kekeluargaan yang terjalin sejak perkawinan akan terjadi kerenggangan dan bisa saja putus kekerabatan jika tidak memiliki keturunan. Pihak keluarga masing-masing berhak atas harta bawaan.

#### 4. Akibat kepada suami

Jika perceraian sudah disetujui oleh masing-masing pihak dan *sangkep sitelu*, maka suami dapat menikah kembali sesuai dengan ketentuan perkawinan menurut adat Karo. Suami berhak atas pemeliharaan anak-

anak dan berhak atas *tukur (mas kawin)* jika istri menjadi penyebab perceraian.

#### 5. Akibat kepada istri

Istri dapat memelihara anak terutama jika anak masih dibawah umur, tetapi istri tetap harus mengetahui bahwa anak tetap mempunyai hak atas marga yang didapat dari ayah, walaupun perceraian telah terjadi. Istri juga berhak atas *tukur* jika suami yang menyebabkan perceraian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu dengan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Sedangkan dalam adat karo putusan perkawinan disebabkan oleh perceraian (*sirang*)
2. Perceraian pada adat karo berkaitan dengan pengambilan uang jujur dan hal ini dilihat dari pihak yang menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga
3. Sistem kekerabatan yang dikenal dengan nama *sangkep sitelu* mempunyai peranan penting dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam hal perceraian. *Sangkep sitelu* akan memusyawarahkan masalah perceraian yang terjadi, jika tidak ada jalan damai maka *sangkep sitelu* yang memutuskan perceraian dan juga mengatur pembagian harta dan pemeliharaan anak.
4. Kesadaran pada masyarakat yang berada di Desa Doulu, Berastagi untuk menyelesaikan perceraian ke pengadilan sudah baik. Hal ini disebabkan untuk menghindari permasalahan yang dapat saja muncul akibat

perceraian, karena dengan juga mengurus perceraian ke lembaga pengadilan maka perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Perceraian lebih disampaikan dan diselesaikan melalui *sangkep sitelu* jika tidak ada jalan damai maka perceraian disampaikan ke pengadilan.

## B. Saran

1. Tidak ada suatu perundang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban masyarakat, karena perkembangan masyarakat selalu lebih cepat daripada perkembangan hukum. Dilain pihak adalah suatu tantangan terhadap hukum untuk dapat menjangkau masa yang akan datang. Demikian pula dengan diundangkannya undang-undang perkawinan, yang memerlukan pemikiran yang mengarah pada penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
2. Agar tetap menjaga sistem kekerabatan *sangkep sitelu* pada masyarakat Karo, karena hal ini diperlukan untuk lebih mempererat hubungan masyarakat Karo dan kebiasaan musyawarah untuk mencari jalan damai tetap ada di era globalisasi seperti saat ini.
3. Agar masyarakat Karo tetap memperhatikan kaidah pada hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan, dengan demikian keteraturan hidup tetap dapat tercapai dan rasa keadilan tetap dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunarsa, Singgih. Psikologis Perkawinan. Gunung Mulia, Jakarta. 2000.
- Joesoef, Budinah. Dilema Perceraian. Arcan, Jakarta. 1991.
- Kansil, C.S.T. Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta. 2004.
- Meliala, Djaja S. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Nuansa Aulia, Bandung. 2006.
- Poerwadarmita, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2004.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda. Airlangga, Surabaya. 1996.
- \_\_\_\_\_, Pluralisme Dalam Perundang-undangan di Indonesia. Airlangga, Surabaya. 2002.
- Prints, Darwan. Adat Karo. Kongres Kebudayaan Karo. Medan. 2004.
- \_\_\_\_\_, Adat Karo. Bina Media Perintis, Medan. 2004.
- Purba, Rehngena, Runggun dan Sangkep Sitelu Serta peranannya Dalam Menyelesaikan Masalah di Tanah Karo. Indah Dirjalela, Medan. 1996.
- Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1980.
- \_\_\_\_\_, Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Ikhtiar Baru, Jakarta. 1995.
- Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Sitepu, Sempa. Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia. Adiyu, Medan. 1995.
- \_\_\_\_\_, Pilar Budaya Karo, Bali Scan, Medan. 1996.
- Soimin, Soedaryo. Hukum Orang dan Keluarga. Sinar Grafika, Jakarta. 1992.
- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta, Jakarta. 1997.
- Sudiyat, Iman. Hukum Adat Sketsa Azas. Liberty, Yogyakarta. 1981.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung, 2000.

Tarigan, Sarjani. *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisasi*, Medan. 2008

Tarigan, Yusuf. *Dinamika Budaya Karo*. Jakarta. 2007

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta. 2008.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta. 1985.

Lain-lain :

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Indonesia. Citra Umbara, Bandung. 2007.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Citra Umbara, Bandung. 2007.

